1 Part in

57/ 125-03-2011



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 318/MENKES/SK/III/ 2010

**TENTANG** 

PENETAPAN 3 (TIGA) RUMAH SAKIT
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa 3 (tiga) Rumah Sakit Pemerintah pada Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa Rumah Sakit Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007 tanggal 28
   Desember 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



- 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pengangkatan sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Bersatu II;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.05/2010 s/d Nomor 4/KMK.05/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit pada Departemen Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

Kesatu

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN 3 (TIGA) RUMAH SAKIT PADA KEMENTERIAN KESEHATAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Kedua

Rincian 3 (tiga) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berstatus Badan Layanan Umum dengan menerapkan masing-masing Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga

Pengelolaan keuangan 3 (tiga) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua setelah ditetapkan oleh Menteri Keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Keempat

Perubahan organisasi kelembagaan Rumah Sakit dimaksud Diktum Kedua sebelum mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, tetap menggunakan organisasi kelembagaan Rumah Sakit yang ada.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 1 Maret 2010

MENTERI KESEHATAN RI

DE ENDANS FAHAYU SEDYANINGSIH, MPH,DR,PH

SOUN INDONE



Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 318/Menkes/SK/III/2010 Tanggal : 5 Maret 2010

## RINCIAN 3 (TIGA) RUMAH SAKIT PADA KEMENTERIAN KESEHATAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

	NAMA RUMAH SAKIT	STATUS BLU
1	RS KUSTA DR.TADJUDDIN CHALID MAKASSAR	BLU Secara Penuh
2	RS KUSTA DR.RIVAI ABDULLAH PALEMBANG	BLU Secara Penuh
3	RS KUSTA SITANALA TANGERANG	BLU Secara Penuh

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 1 Maret 2010

MENTERI KESEHATAN RI LRIKESEHA!

> PAHA TO SEDYANINGSIH, MPH,DR,PH TO MIN IN THE STATE OF THE STAT